

EFEKTIVITAS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA POPAYA, KECAMATAN DENGILO, KABUPATEN POHUWATO

(EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT ON THE ENVIRONMENT IN UNLIMITED GOLD MINING IN POPAYA VILLAGE, DENGILO DISTRICT, POHUWATO REGENCY)

Mohammad Syauqi Pakaya

Ahmad Wijaya

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia.

Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Timur, Kota Gorontalo

Email: Syauqipakaya02@gmail.com ahmad_wijaya@ung.ac.id

ABSTRACT

This study discusses one of the negative impacts on mining such as environmental damage, in this case it is necessary and must know the effectiveness of law enforcement on the environment in the Unlicensed Gold mining in Dengilo sub-district, Pohuwato Regency. The research used by the author in this study is Normative Research. This study concludes that the effectiveness of environmental law enforcement in gold mining without a permit in Popaya village, Dengilo sub-district, Pohuwato district, Gorontalo province has not been implemented or implemented effectively in accordance with applicable regulations.

Keyword : *Effectiveness, Environment, mining*

ABSTRAK

Dalam penelitian ini membahas tentang salah satu dampak negatif terhadap pertambangan seperti dalam kerusakan lingkungan maka dalam hal ini diperlukan dan harus diketahui terkait efektivitas dalam penegakkan hukum terhadap lingkungan hidup dalam pertambangan Emas Tanpa Izin yang ada di kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni Penelitian Normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas dari penegakan hukum lingkungan hidup dalam pertambangan emas tanpa izin di desa Popaya kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo belum berjalan atau terlaksana dengan efektif sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Efektivitas, Lingkungan, Pertambangan

I. PENDAHULUAN

Paradigma Pembangunan nasional Indonesia mengalami Perkembangan yang sangat besar seiring dengan adanya reformasi 1998 silam, hal tersebutlah yang

mendorong terjadilah perubahan besar terhadap seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang meliputi aspek kebijakan, pembiayaan, dan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan suatu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah .Otonomi daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga daya saing daerah akan meningkat juga.¹

Kesadaran adalah suatu keadaan yang ikhlas dan berasal dari hati nurani begitupun dengan kesadaran hukum yang artinya bahwa setiap individu bisa menerapkan segala ketentuan hukum yang sedang berlaku saat ini. Berkaitan dengan “kesadaran hukum” diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum.²

Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah, diartikan Bahwa pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Otonomi daerah, maka hal ini membuka ruang bagi setiap daerah otonom untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus sendiri segala urusan yang menjadi kewenangan daerah masing-masing. Hal inilah yang kemudian menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi dalam mengelola secara mandiri setiap kekayaan daerah, terutama yang bersumber dari sektor pertambangan³

¹ Alva Viere Niwele, dkk., (2021), “*Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal*”, SANISA Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol. 1, No. 2, hlm.55

² Rahma Marsinah. (2016). “*Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6, No.2, hlm. 94

³ Niwele.,Op. Cit.,hlm 56

Indonesia sangat dikenal dengan negara yang kaya akan bahan tambang yang begitu besar dan menjadi pengekspor. Pertambangan merupakan kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di bumi Indonesia.⁴

Pertambangan rakyat secara implisit telah diatur dalam Pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan Pasal 26 mengenai WPR dan Pasal 66 hingga 73 tentang IPR di dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Setelah 11 tahun sejak Undang-Undang Minerba Tahun 2009, akhirnya pada tahun 2020 Pemerintah melakukan perubahan strategis di bidang pertambangan mineral dan batubara. Undang-Undang No. 03 Tahun 2020 dalam pembahasannya sudah menuai kontroversial di tengah masyarakat sedang dilanda pandemi covid.⁵

Pengalaman dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia bahwa eksplorasi pertambangan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. Menurut kitula, pertambangan memiliki beberapa tahapan, yang dimana tahapan tersebut berpotensi untuk memberikan efek yang negatif atau buruk terhadap sosial budaya, kesehatan/keselamatan pekerja tambang dan lebih khususnya terhadap lingkungan yang berada di sekitar pertambangan. Dari berbagai kasus yang ada di Indonesia berdasarkan hasil suatu penelitian banyak terjadi dampak buruk terhadap lingkungan sekitar seperti kerusakan lingkungan yang tentu hal ini berdampak bagi kehidupan masyarakat sekitar yang hidup disekitar pertambangan.⁶

⁴ Muh Dwiky Novendra, et.al., (2021), *"Dampak Pertambangan Emas Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Bolaang Mongondow Timur di Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur"*, Ilmiah Society, Vol. 1, No.1, hlm.3

⁵ Derita Prapti Rahayu & Faisal, (2021), *"Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara"*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, No. 3, hlm. 338

⁶ Novera Gladis, (2020), *"Dampak Penambangan Emas Tanpa izin Terhadap pembangunan Berkelanjutan"*, Journal Business Economics and Entrepreneurship, Vol. 2, No.2, hlm. 74

Pengusahaan pertambangan di beberapa daerah yang ada di Indonesia tidak memperhatikan regulasi dan intrusmen perizinan terutama dalam bidang lingkungan hidup melalui UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi *General Environmental Law* dari UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dan dalam praktiknya terjadi ketidakjelasan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tersebar sejumlah isu strategis dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara semacam bentuk Kontrak Karya untuk mengakomodasi kepentingan investasi tambang dalam jumlah yang banyak. Kegiatan usaha pertambangan emas tanpa izin atau biasa dikenal dengan PETI adalah segala sesuatu yang merupakan aktivitas pertambangan yang merupakan bahan galian yang tidak memiliki izin atau dengan kata lain tidak memiliki ketentuan hukum atau aturan yang mengaturnya yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat demi mewujudkan pertambangan yang bisa bermanfaat untuk perekonomian khusus bagi masyarakat yang ada di sekitar pertambangan.⁷

Pertambangan Ilegal merupakan suatu hal yang sudah sering kita dengar yang dikarenakan hal tersebut sering terjadi di negara kita yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia yang memiliki potensi di bidang pertambangan. Pertambangan illegal yang sering dan banyak terjadi adalah pertambangan emas. Pertambangan Emas Tanpa Izin atau yang biasa disingkat dengan PETI dan Tambang emas merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Tentu pertambangan tanpa izin ini memiliki dampak yang cukup besar terutama dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal khususnya yang ada disekitar pertambangan. Selain itu pertambangan tanpa izin memiliki kesan yang kurang ramah lingkungan yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dalam mencari keuntungan dalam waktu singkat tanpa memperhatikan lingkungan sekitar yang akan tercemar dan berdampak kepada masyarakat luas.

Salah satu Pertambangan Emas Tanpa Izin yaitu yang berada di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pohuwato tepatnya yang ada di kecamatan dengilo yang memiliki

⁷ Eni Muryani, (2019), *"Sinergitas Penagakkan Hukum pada Kasus Pertambangan Emas tanpa izin di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah"*, Jurnal Bestuur, Vol. 7, No.2, hlm.85

dampak negatif di beberapa desa yang terdapat di kecamatan Dengilo. Selain itu di pertambangan tersebut telah terlihat ada beberapa alat berat yang berada di lokasi tersebut. Hal tersebut lebih berpotensi akan mengakibatkan kerugian yang besar karena proses pertambangannya tidak lagi menggunakan alat manual tapi sudah menggunakan alat berat yang akan merusak lingkungan sekitar dan tentu akan dirasakan masyarakat yang berada atau tinggal di kecamatan dengilo. Banyak masyarakat yang merasakan dampaknya termasuk para petani yang sawah atau padinya rusak yang diakibatkan limbah dari pertambangan yang mengalir di persawahan yang mengakibatkan rusaknya sawah tersebut dan tentu ini akan mengganggu perekonomian orang tersebut . oleh karena itu demi untuk meningkatkan kualitas dari proses pertambangan yang saat ini masih sangat dirasakan dampaknya bagi masyarakat yang ada di sekitar pertambangan maka diperlukan suatu penilaian terkait keefektifan suatu pertambangan maka disini peneliti akan melihat apakah efektif suatu ketentuan/aturan hukum yang mengatur terkait pertambangan khususnya dalam pertambangan emas tanpa izin atau yang biasa di singkat PETI terhadap lingkungan hidup yang ada di sekitar pertambangan yang lokasi pertambangannya di Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo yang terdapat pertambangan emas tanpa izin.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan rumusan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Apakah efektif penegakkan hukum terkait pertambangan terhadap lingkungan hidup sekitar pertambangan di Kecamatan dengilo, kabupaten Pohuwato?
2. Apa saja faktor penghambat penegakkan hukum lingkungan terhadap pertambangan di kecamatan dengilo, kabupaten Pohuwato?

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi internasional dan keputusan pengadilan. Pendekatan yuridis

normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis secara deskriptif yang akan disusun secara sistematis untuk kemudian mendapatkan kesimpulan atas Analisis terkait efektivitas Penegakan Hukum terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terhadap lingkungan hidup yang berada di Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo⁸. Sumber data Penelitian berdasarkan data Sekunder merupakan data yang didapatkan dengan tidak secara langsung yaitu arsip, data dan dokumen yang memiliki keterkaitan erat dengan penelitian tentang Pertambangan.⁹

Selanjutnya adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis *Miles and Huberman* dalam metode penelitian kualitatif, yaitu adalah mengumpulkan berbagai data, menarik sebuah kesimpulan, dan yang sudah dikumpulkan diidentifikasi kesamaannya dan dikelompokkan untuk mempermudah suatu prioritas.¹⁰ Setelah semua data telah dikumpulkan maka dianalisis dan disimpulkan agar mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sedang dibahas dengan menggunakan teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian ini sehingga akan terjawab semua permasalahannya.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Radjawali, 1985), hlm. 14.

⁹ Sandi Hesti Sondak, dkk., (2019), "*Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*", Jurnal EMBA, Vol. 7, No.1, hlm.675

¹⁰ Rahmad setiawan & Kristina Sisilia, (2020). "*Analisis Profil Konsumen Untuk Pengembangan Aplikasi futsal menggunakan pendekatan desain proposisi Nilai*", Jurnal EMBA, Vol. 8, No.1, hlm.69

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakkan Hukum Pertambangan di kecamatan Dengilo terhadap Lingkungan hidup

Suatu kaidah hukum dinyatakan berhasil apabila dalam mewujudkan tujuannya berpengaruh pada sikap dan perilaku warga masyarakat. Jadi hal tersebut merupakan dasar atau tolak ukur dalam mengukur suatu efektivitas hukum yang sedang diterapkan apakah sudah efektif atau belum. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima aspek yang mempengaruhi efektivitas dalam penerapan sebuah hukum yang diterapkan, yaitu : Kaidah hukum atau hukumnya itu sendiri (Undang-Undang), Penegak Hukum (Orang yang membentuk atau menerapkan hukum tersebut), Sarana dan Fasilitas yang menunjang Penegakkan hukum, faktor kesadaran masyarakat (Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku), dan faktor kebudayaan.¹¹

Suatu hukum yang berlaku harus memiliki tiga unsur agar akan berfungsi dengan baik, yaitu yang pertama unsur yuridis, unsur sosiologis, dan terakhir adalah unsur filosofis. Jadi jika hanya unsur yuridis yang berlaku maka produk hukum tersebut merupakan kaidah hukum yang mati, jika hanya unsur sosiologis yang berlaku maka aturan/hukum tersebut merupakan norma yang memaksa, dan jika hanya unsur filosofis yang berlaku maka hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.¹² Jadi jika hal ini terwujud akan menciptakan hukum dari suatu negara akan berfungsi dengan baik.

Konsekuensi dari prinsip negara hukum yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari kedudukan peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia yang sebagai Instrumennya. Oleh karena itu dalam melakukan usaha pertambangan sangat di perlukan dan tentu harus berpedoman dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan pertambangan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

¹¹ Ainul Badri, (2021), *"Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum"*, Jurnal Analisis Hukum, Vol.2, No.2 hlm.3

¹² Ibid.,

2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dan telah diubah dan disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun dengan diterbitkan Undang-Undang Pemerintah daerah Nomor 23 tahun 2014 maka kewenangan sebelumnya yang dimiliki oleh daerah kabupaten/kota kini menjadi kewenangan daerah Provinsi. Dengan demikian dalam negara hukum yang demokratis, hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan “tangan besi” berdasarkan kekuasaan semata (*machtsstaat*). Sebaliknya, demokrasi haruslah diatur berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) karena perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya mobokrasi, 30 yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.¹³

Ditinjau dari segi istilah, penambangan *illegal* atau dalam bahasa Inggris yaitu *Illegal mining* yang terdiri dari dua kata yaitu, *Illegal* yang memiliki arti tidak sah atau dengan kata lain memiliki arti bertentangan dengan hukum/aturan yang berlaku. Sedangkan *mining* memiliki arti penggalian bagian dari yang terkandung di dalam tanah atau bebatuan yang berharga. Jadi *Illegal Mining* merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin dari pemerintah atau negara. Jadi pertambangan dilakukan tanpa izin hak atas tanah, izin penambangan, dan izin eksplorasi atau transportasi mineral. Tentunya dari pertambangan tanpa izin tidak memperhatikan dampak-dampak yang akan ditimbulkan. Diantaranya seperti dampak kerusakan lingkungan, hilangnya pendapatan negara/pemerintah, timbulnya konflik sosial, serta dampak kesehatan, keselamatan, dan keamanan yang ditimbulkan dari pertambangan tanpa izin.¹⁴

Salah satu permasalahan yang sering terjadi terkait pertambangan adalah permasalahan lingkungan. akhir-akhir ini sering terjadi alam sering

¹³ Muntoha, (2009), “Demokrasi dan Negara Hukum”, Jurnal Hukum, Vol. 3 No.16, hlm.390

¹⁴ Prianter Jaya Hairi, (2021). “Penegakkan Hukum Tindak Pidana *ILLEGAL MINING*”, Jurnal Info Singkat, Vol. 13 No.15, hlm.2

mengancam kelangsungan kehidupan manusia pada saat ini. Adanya suatu usaha pertambangan memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif banyak menguntungkan dari beberapa pihak baik itu dari pihak pemerintah bahkan dari pihak masyarakat, namun jika kita lihat lebih dalam kegiatan pertambangan justru banyak mendatangkan dampak negatif lebih khususnya memiliki dampak kepada masyarakat setempat khususnya masyarakat setempat pertambangan. Dampaknya bukan hanya saat pertambangan berlangsung tapi justru lebih berdampak disaat pascaoperasi tambang yang akan meninggalkan bekas lubang tambang dan air asam tambang yang akan berdampak pada kualitas tanah dan kualitas air disekitar pertambangan.¹⁵

Dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang diakibatkan karena usaha pertambangan adalah dengan cara menegakkan penagakkan hukum yang konsisten, handal dan tentu bersifat tegas yang diharapkan dapat mengatur, mencegah, dan mengatasi semua permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Para pemegang kepentingan yang dalam hal ini pemerintah harus mengeluarkan kebijakan atau aturan-aturan yang tentu harus bersifat netral yang tidak hanya berpihak pada salah satu pihak saja tapi kepada semua pihak agar tidak akan merugikan pihak lain. Pemerintah harus mengeluarkan surat izin dan harus memperhatikan segala kegiatan-kegiatan pertambangan yang ada.¹⁶

Dampak yang akan timbul dari pertambangan yang tidak ramah dari lingkungan sangat banyak dan yang akan merasakannya juga banyak dari berbagai kalangan termasuk warga masyarakat yang berada di lokasi pertambangan. Dan bahkan banyak kegiatan-kegiatan usaha tidak memiliki perizinan yang resmi sehingga banyak yang tidak memperhatikan akibat dari

¹⁵ Muskibah, (2021). *“Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat terkait kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun”*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5 No.1, hlm.65

¹⁶ Alvika Fatmawati Dwi Putri & Mujiono Hafidh Prasetyo, (2021), *“Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana di bidang Pertambangan”*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3 No.3, hlm.313

lingkungan hidup yang akan berdampak dari hasil proses pertambangan tersebut.¹⁷

Salah satunya adalah pertambangan yang terletak di desa Popaya kecamatan Dengilo Kabuten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. pertambangan tersebut merupakan pertambangan emas tanpa izin (PETI). pertambangan tersebut memiliki dampak positif dan dampak negatif khusus bagi masyarakat setempat. Dengan hadirnya pertambangan tersebut membuat perekonomian masyarakat setempat meningkat karena beberapa masyarakat bekerja di pertambangan tersebut namun jika ditinjau dari sisi negatif banyak juga masyarakat setempat yang mengeluh dengan dampak lingkungan yang mereka rasakan dengan adanya pertambangan dengilo.

Pertambangan Emas Tanpa Izin yang berada di desa Popaya kecamatan dengilo sangatlah merugikan masyarakat setempat yang berdampak merusak lingkungan disekitar. Berdasarkan laporan yang ada bahwa alat berat yang berada dilokasi pertambangan tersebut sudah cukup banyak yaitu mencapai 70 alat berat yang sedang beroperasi di area pertambangan. Hal tersebut menandakan bahwa pertambangan tersebut akan berdampak yang besar khususnya terhadap lingkungan hidup karena dalam proses pertambangan sudah melibatkan alat berat yang bukan hanya mengandalkan cara yang manual. Adapun dampak lingkungan sudah dirasakan oleh warga sekitar salah satu contohnya bagi salah seorang warga yang berada di kecamatan paguat yang berprofesi sebagai petani. Petani tersebut merasakan dampak dari hasil limbah yang dihasilkan oleh pertambangan tersebut. Hasil limbah tersebut yang merupakan lumpur sudah tercampur di sawah yang dimiliki oleh salah seorang warga tersebut. Dengan demikian maka tentunya presentase dari keberhasilan panen akan kecil atau mengurang. Dan bahkan beberapa sawah yang ada disekitar area pertambangan sudah terjadi kasus yang demikian dan hal inilah yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat yang dalam hal ini adalah

¹⁷ Ibid.,

seorang petani.¹⁸ Petani tersebut akan mengalami suatu kerugian yang diakibatkan dari kerusakan atau pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari proses pertambangan ilegal yang ada di kecamatan dengilo.

Adapun langkah penegakkan hukum terkait pertambangan emas ilegal yang berada di kecamatan dengilo sempat di berhetikan oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini kepolisian daerah Provinsi Gorontalo, namun kenyataannya saat ini pertambangan tersebut kembali beroperasi bahkan sudah terdapat beberapa alat berat dan peralatan lainnya yang berada di sekitar lokasi pertambangan.¹⁹ Walaupun pada kenyataannya di sisi lain dari pihak pemerintah daerah kabupaten Pohuwato tak memiliki kewenangan menutup tambang atau melarang aktivitas pertambangan di wilayahnya. Khususnya di sisilain pertambangan tersebut merupakan sumber pendapatan yang membantu menggerakkan perokonomian daerah setempat. Hal ini berdasarkan karena kurang lebih masyarakat setempat menggantungkan hidup mereka pada pertambangan sehingga dalam hal ini akan berdampak juga pada masyarakat setempat.²⁰

B. Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum lingkungan terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di desa Popaya Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato

Jika di tinjau Dalam Undang-undang tentang pengelolaan lingkungan harus sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan yang akan dituangkan dalam substansi aturan-aturan yang berisi norma-norma hukum yang sesuai yaitu:

- a) *Abatement at the source* (Penanggulangan pada sumbernya)
- b) *The best available Technology*

¹⁸ Newsnesia.id, (2022), "Aktivitas Tambang Emas di Dengilo Ancam areal persawahan", <https://newsnesia.id/aktivitas-tambang-emas-di-dengilo-ancam-areal-persawahan/>, diakses pada 17 Mei 2022

¹⁹ Hulondalo.id, "70 Alat Berat Beroperasi di tambang emas Ilegal Dengilo" <https://hulondalo.id/70-alat-berat-beroperasi-di-tambang-ilegal-dengilo/> diakses 1 Juni 2022

²⁰ Gorontalo Post, "Pemda Ogah Tutup PETI Pohuwato" <https://gorontalopost.id/2021/01/26/pemda-ogah-tutup-peti-pohuwato/> diakses 1 Juni 2022

- c) *The Polluter Pays* (Prinsip pencemar membayar)
- d) *Stand Still Principle* (Prinsip cegah tangkal/cegat)
- e) *Principle of regional differentiation* (Prinsip Perbedaan regional)
- f) *Shifting the burden of proof = "het beginsel van de omkering der bewijslast"* (beban pembuktian terbalik)

Dari beberapa norma-norma hukum diatas merupakan dasar-dasar terkait instrument hukum pengelolaan lingkungan hidup sebagai wadah dan sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang menjadi dasar dalam pengelolaan lingkungan.

Di lihat efektivitas dari segi produk hukumnya atau undang-undang yang mengatur terkait pertambangan dan lingkungan hidup yang diantara keduanya mempunyai keterkaitan yang erat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yaitu pada pasal 1 ayat 25, 26, 27,dan 28 yang disebutkan bahwasannya diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan, jadi setiap lokasi kegiatan pertambangan harus dianalisis secara perinci terkait resiko yang akan terjadi dan selanjutnya akan diadakan reklamasi yang merupakan kegiatan penataan dan pemulihan kualitas lingkungan dan ekosistem dan memulihkan kembali lingkungan hidup setelah dari proses pertambangan selesai dan dalam segala kegiatan pertambangan harus meningkatkan atau meberdayakan masyarakat agar meningkatkan perekonomian setiap masyarakat.²¹ Dari Undang-Undang diatas tersebut menggambarkan bahwa dalam kegiatan pertambangan akan memperhatikan segala dampak yang akan terjadi baik itu dari segi lingkungan hidup dan segi kualitas dari sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah masyarakat.

Adapun dalam beberapa aturan/hukum yang lain yaitu dalam UUPH menurut UU No 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa dalam UU tersebut dikatan bahwa diperlukan pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan dari pemanfaatan lingkungan hidup dari kerusakan dan

²¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 25,26,27,28

pencemaran lingkungan hidup.²² Dalam Undang-Undang tersebut pun disertai dengan sanksinya seperti pada pasal 87 UU No 32 tahun 2009 yang berbunyi setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain atau lingkungan hidup harus membayar ganti rugi yang sudah ditentukan.²³

Jika ditinjau dari aspek penegak hukum, dalam hal ini di lokasi tambang dengilo sesuai dengan yang terjadi dilapangan saat ini menggambarkan bahwa penegak hukum yang dalam hal ini salah satunya adalah kepolisian yang belum maksimal dalam membrantas pertambangan emas tanpa izin (PETI). Hal ini terlihat dari kembalinya beraktivitas pertambangan dengilo yang tidak memiliki izin yang resmi dan telah melakukan pertambangan dengan menggunakan alat berat. Bahkan dari pemerintah setempat belum melakukan tindakan dalam peninjaun kembali. Tentunya kegiatan pertambangan tersebut membuat keresahan masyarakat sekitar yang akan merasakan dampaknya.²⁴

Jika dilihat dari segi kesadaran dan kebudayaan terlihat bahwa kesadaran setiap Individu yakni seorang masyarakat yang merupakan warga negara Indonesia belum secara penuh menjalankan kehidupan bernegara sesuai dengan berpedoman pada pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. dalam ilmu hukum terkait dengan kesadaran hukum yang mengatakan sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikat hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Perasaan hukum dan keyakinan hukum merupakan dasar dari kesadaran hukum tersebut.²⁵ Begitupun dari kebudayaan hukum yang saat ini belum menggambarkan hakekat dalam menegakkan

²² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2

²³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 87

²⁴ RRI.co.id, "Puluhan Alat Berat di Lokasi Pertambangan Dengilo Kembali beraktivitas" https://rri.co.id/gorontalo/sosial/1363980/puluhan-alat-berat-di-lokasi-pertambangan-dengilo-kembali-beraktivitas?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign diakses pada 17 Mei 2022

²⁵ Atang Hermawan Usman, (2014), "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia", Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.30, No.1, hlm.28

keadilan di berbagai aspek salah satunya dalam pertambangan. Dari beberapa faktor diatas yang telah dijelaskan bahwasannya pertambangan yang berada di desa Popaya kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo merupakan kegiatan pertambangan emas yang tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal perizinan pertambangan. Dengan tidak memiliki izin tentu akan berdampak pada kurangnya pengawasan atau aturan yang mengikat khususnya dalam perlindungan lingkungan hidup dari akibat pertambangan emas yang ada di kecamatan Dengilo tersebut. Dari pihak penegak hukum masih kurang dalam menegakkan aturan yang sesuai perundang-undangan, di sisi lain masyarakat merasakan kerugian dari kegiatan pertambangan Dengilo tersebut yang hanya membawa banyak dampak negatif lebih khusus dalam lingkungan hidup. Dan selama ini keikutsertaan masyarakat pada proses pembangunan seringkali disampingkan sehingga munculnya inkonsistensi regulasi yang berkaitan dengan regulasi berkaitan dengan urgensi dokumen AMDAL sebagai syarat utama dalam usaha kegiatan pertambangan dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk mengambil keuntungan yang banyak. Menjadi suatu harapan dan keharusan untuk pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten/kota dan Provinsi membuat aturan hukum yang lebih terarah dan sempurna sehingga nantinya tidak akan disalahgunakan dan tidak akan berdampak pada kerugian-kerugian yang sangat dirasakan oleh masyarakat luas.²⁶

Adapun kenyataannya di lokasi pertambangan di kecamatan dengilo setiap alat berat yang masuk di lokasi pertambangan harus membayar sebesar 25 juta agar bisa masuk kelokasi pertambangan dan kebanyakan alat berat ini berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Bahkan terdapat dugaan bahwa dalam proses pertambangan melibatkan pejabat-pejabat di gorontalo. sehingga dalam hal ini faktor penghambat dalam penegakkan hukum lingkungan terhadap pertambangan yang terdapat di kecamatan dengilo yakni masih kurangnya

²⁶ Retno Sari Dewi. (2021), "*Regulasi Pertambangan*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol.5 No.1,hlm.79

perhatian dari pemerintah dan para penegak hukum atas pertambangan emas tanpa izini yang nanntinya berimbas pada kerusakan lingkungan dan disisi lain pertmabangan tersebut merupakan sebagian besar pekerjaan dari masyarakat setempat sehingga terdapat ketergatangan dari warga yang bertahan hidup dari hasil pertambangan.²⁷

KESIMPULAN

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa kegiatan Pertambangan Emas Tanpa izin (PETI) yang berada di Lokasi Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo merupakan pertambangan yang dalam proses kegiatan pertambangannya tidak sesuai denga regulasi yang ada seperti pada peraturan perundang-undangan yang dimana bahwa pertambangan Dengilo selain tidak memiliki izin yang resmi tapi juga melakukan kegiatan pertambangan tidak memperhatikan atau menganalisis kondisi atau dampak yang akan terjadi dalam lingkungan hidup yang berada di sekitar tambang. Hal ini disampaikan dan dirasakan oleh masyarakat setempat yang berada di sekitar lokasi pertambangan. Di tinjau dari efektivitas hukum sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto terkait 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu : Aturan Hukumnya, Penegak Hukumnya, Faktor sarana,Keadaan Masyarakat sekitar, dan kebudayaan bahwa pertambangan Dengilo belum menggambarkan kelima hal tersebut secara penuh. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa kedepannya menjadi tugas rumah dan tanggung jawab dari berbagai pihak khususnya pemegang kewenangan yakni pemerintah agar bisa membentuk dan membuat peraturan yang lebih sempurna dan di selaraskan dengan kualitas penegak hukum, masyarakat dan kebudayaan yang sempurna bisa mendorong kualitas pertambangan akan menjadi lebih banyak memberikan dampak yang positif khususnya terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Dengan terwujudnya

²⁷ Liputan6, "Aktivis Gorontalo Kecam Pertambangan ilegal di Pohuwato" <https://www.liputan6.com/regional/read/4892776/aktivis-gorontalo-kecam-pertambangan-ilegal-di-pohuwato> diakses 1 Juni 2022

kualitas lingkungan hidup yang sehat dan baik tentu akan meningkatkan aspek kesehatan bagi masyarakat karena dengan sehat akan menghasilkan warga negara yang nantinya bisa berperan aktif untuk negara khususnya dalam sektor pertambangan.

Adapun dalam hal ini terkait faktor penghambat penegakkan hukum lingkungan di pertambangan yang ada di kecamatan dengilo yaitu masih kurangnya perhatian dari pihak penagak hukum dan pihak pemerintah setempat, mengingat pertambangan emas tanpa izin yang ada di kecamatan dengilo kabupaten pohuwato merupakan salah satu faktor yang memajukan perekonomian yang ada di pohuwato dan disisi lain pertambangan tersebut juga merupakan tempat bekerja sebagian besar masyarakat setempat sehingga pertambangan tersebut merupakan tempat untuk mereka bertahan hidup. Namun dari faktor negatif tentu akan berdampak pada kondisi lingkungan apalagi dalam proses pertambangan tersebut tidak mengacu pada peraturan atau ketentuan yang berlaku sehingga dalam hal ini diperlukan keterlibatan pemerintah dan para penegak hukum dalam mengawasi pertambangan tersebut agar tidak berdampak besar paada kondisi wilayah disekitar.

REFERENSI

Jurnal

Badri , Ainul. 2021, *"Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hukum"*, dalam Jurnal Analisis Hukum, vol. 2, No. 2

Dewi,Retno Sari. 2021, *"Regulasi Pertambangan"*, dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol. 5, No. 1

Gladis, Novera. 2020, *"Dampak Penambangan Emas Tanpa izin Terhadap pembangunan Berkelanjutan"* dalam Journal Business Economics and Entrepreneurship, Vol. 2 No. 2

Hairi, Prianter Jaya. 2021, *"Penegakkan Hukum Tindak Pidana ILLEGAL MINING"*, dalam Jurnal Info Singkat, Vol. 13, No. 15

- Marsinah, Rahma. 2016. *"Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia"*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 6, No. 2
- Muntoha. 2009. *"Demokrasi dan Negara Hukum"*, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 16
- Muryani, Eni 2019, *"Sinergitas Penagakkan Hukum pada Kasus Pertambangan Emas tanpa izin di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah"*, dalam Jurnal Bestuur, Vol. 7, No. 2
- Muskibah, 2021, *"Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat terkait kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten Sarolangun,"* dalam Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5, No. 1
- Niwela, Alva Viere dkk., 2021, *"Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal"*, dalam SANISA Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol. 1, No. 2
- Novendra, Muh Dwiky dkk., 2021, *"Dampak Pertambangan Emas Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Bolaang Mongondow Timur di Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur"*, dalam Ilmiah Society, Vol. 1, No.1
- Putri, Alvika Fatmawati Dwi & Mujiono Hafidh Prasetyo, 2021, *"Kebijakan Hukum Pidana dalam Penaggulangan Tindak Pidana di bidang Pertambangan"* , dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No.3
- Rahayu, Derita Prapti & Faisal, 2021, *"Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara"*, dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No.3
- Rahmayanti, Lisa dkk., 2020, *"Analisis Kesulitan Guru dalam Menerapkan Pembelajaran dengan Pendekatan Sainifik"*, dalam Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol. 9, No. 1
- Setiawan, Rahmad & Kristina Sisilia, 2020. *"Analisis Profil Konsumen Untuk Pengembangan Aplikasi futsal menggunakan pendekatan desain proposisi Nilai"*, Dalam Jurnal EMBA, Vol. 8, No.1
- Sondak, Sandi Hesti dkk., 2019, *"Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara"*, dalam Jurnal EMBA, Vol. 7, No.1
- Usman, Atang Hermawan. 2014, *"Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia"*, dalam Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 30, No. 1

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Link Website

<https://newsnesia.id/aktivitas-tambang-emas-di-dengilo-ancam-areal-persawahan/>

diakses pada 17 Mei 2022

<https://rri.co.id/gorontalo/sosial/1363980/puluhan-alat-berat-di-lokasi->

[pertambangan-dengilo-kembali](https://rri.co.id/gorontalo/sosial/1363980/puluhan-alat-berat-di-lokasi-pertambangan-dengilo-kembali)

[beraktivitas?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=](https://rri.co.id/gorontalo/sosial/1363980/puluhan-alat-berat-di-lokasi-pertambangan-dengilo-kembali-beraktivitas?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign)

[General%20Campaign](https://rri.co.id/gorontalo/sosial/1363980/puluhan-alat-berat-di-lokasi-pertambangan-dengilo-kembali-beraktivitas?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign) diakses pada 17 Mei 2022

<https://hulondalo.id/70-alat-berat-beroperasi-di-tambang-ilegal-dengilo/> diakses pada

1 Juni 2022

<https://gorontalopost.id/2021/01/26/pemda-ogah-tutup-peti-pohuwato/> diakses 1

Juni 2022